



P U T U S A N

NOMOR 255/PID.SUS/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **STEVEN RALPH RICHARDSON**
Tempat lahir : Palu
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 7 September 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jl. Sadar No.66 B, RT.01/01, Kel. Ciganjur,
Kec. Jagakarsa,, Jakarta Selatan.
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : karyawan swasta
Pendidikan : D-3

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018.
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018.
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018.
5. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 Mei 2018 No.1075/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018.

Hal 1 dari 24 Hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2018/PT.DKI



6. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 5 Juni 2018 No.1387/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018.
7. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 5 Juli 2018 No.1878/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 24 Juni 2018 No.2011/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 Agustus 2018 nomor 255/Pid.Sus/2018/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 151/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada suatu waktu diantara bulan Februari 2015 hingga bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2015, bertempat di Gedung Graha Surya Jalan Setiabudi Kav. 9 Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau melanggar, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada mulanya bertempat di lantai 8 Gedung Graha Surya, Terdakwa selaku pemegang keuangan saksi HENRY SURYA dan bagian keuangan PT. Global Index Investindo, menemui saksi R AGUNG HERMEIANTO, SE, AK, MBA untuk membahas mengenai investasi dana PT. Global Index Investindo di Bank BTN. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa berkenalan dengan saksi BAMBANG SUPARNO selaku Kepala Bank BTN Kantor Kas Poltekkes Jakarta, kemudian saksi BAMBANG SUPARNO bersama saksi R AGUNG HERMEIANTO menawarkan produk deposito di Bank BTN Kantor Kas Poltekkes Jakarta dengan suku bunga 10,5% dan Terdakwa juga dijanjikan akan mendapatkan cash back setiap kali berhasil menjadikan dana milik PT. Global Index Investindo ditempatkan di Bank BTN ;
- Bahwa atas hal tersebut, Terdakwa melaporkan kepada saksi HERY SURYA perihal penawaran dan disetujui oleh saksi HENRY SURYA, selanjutnya Terdakwa menyiapkan segala dokumen yang diperlukan dengan cara mengisi formulir aplikasi dan meminta tandatangan dari SURYA EFENDI selaku Direktur. Setelah dokumen persyaratan dilengkapi oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi BAMBANG SUPARNO agar dokumen tersebut diambil dikantor Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak datang ke Bank BTN Kantor Kas Poltekkes untuk memastikan kebenaran penempatan investasi tersebut ;
- Kemudian setelah Terdakwa diberitahu bahwa rekening penampungan di Bank BTN telah jadi dengan nomor rekening 0058301300000215 atas nama PT. Global Index Investindao, maka secara berturut-turut Terdakwa mengirim dana sebagai berikut :
 - Tanggal 27 Februari 2015, sebesar Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan yang terus diperpanjang hingga saat ini ;
 - Tanggal 14 Juli 2015, sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) untuk deposito jangka waktu hingga bulan Agustus dan terus diperpanjang hingga saat ini ;

Hal 3 dari 24 Hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Oktober 2016, sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) untuk deposito dengan jangka waktu 1 minggu dan terus diperpanjang hingga saat ini ;
- Tanggal 29 Januari 2016, sebesar Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) untuk deposito jangka waktu 1 bulan dan terus diperpanjang hingga saat ini ;

Dari penemparan tersebut, Terdakwa menerima cash back sekitar Rp.330.000.000.- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

- Bahwa pada bulan April 2015, Terdakwa menghubungi saksi R. AGUNG HERMEIANTO dengan menyatakan bahwa terdapat dana milik saksi HENRY SURYA yang tidak terpakai, sehingga Terdakwa meminta kepada saksi R. AGUNG HERMEIANTO agar dicarikan Bank yang mau menerima . Atas hal tersebut saksi R. AGUNG HERMEIANTO menawarkan untuk dilakukan penempatan di Bank BTN Kantor Kas Enggano, selanjutnya Terdakwa dengan hanya melalui whatsapp mengirimkan data nasabah an. HENRY SURYA dan Terdakwa juga membuat perintah penempatan dana kepada saksi DWI PRASETYA selaku Kepala Bank BTN Kantor Kas Enggano.
- Kemudian pada tanggal 26 April 2015, setelah dibuatkan rekening penampungan di Bank BTN Kantor Kas Enggano dengan nomor rekening 0679-01-30-000014-1 atas nama HENRY SURYA Terdakwa melakukan pengiriman dana sebesar Rp.40.000.000.000.- (empat puluh milyar rupiah) yang dipecah menjadi beberapa bilyet yakni :
 - 2 Bilyet Deposito masing-masing senilai Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) dengan jangka waktu selama 3 bulan ;
 - 6 Bilyet Deposito masing-masing senilai Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) dengan jangka waktu selama 1 bulan ;Padahal Bilyet Deposito tersebut bukanlah merupakan produk asli Bank BTN ;

Hal 4 dari 24 Hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya dan dari HENRY SURYA dengan total Rp.40.000.000.000.- (empat puluh milyar rupiah) yang masuk ke rekening giro 0679-01-30-000014-1, yang sedianya ditujukan sebagai investasi dalam bentuk deposito, tanpa perintah dan konfirmasi kepada HENRY SURYA dilakukan beberapa pencairan yang ditujukan untuk kepentingan Terdakwa, saksi DWI PRASETYA, saksi R. AGUNG HERMEIANTO, saksi SUGIANTO, sdr HERYANTO CHANDRA (DPO), maupun sdr ACHMAD ARMINEL alias ADRI (DPO) dengan uraian antara lain sebagai berikut :
 - 1) Bagian untuk saksi DWI PRASETYAa sekitar Rp.1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
 - 2) Bagian untuk saksi R. AGUNG HERMIANTO sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) ;
 - 3) Intensif untuk Terdakwa sekitar Rp.970.000.000.- (Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa atas perbuatan dari adanya penipuan dan penggelapan dana investasi yang dilakukan oleh saksi BAMBANG SUPARNO, saksi DWI PRASETYA, saksi R. AGUNG HERMEIANTO, saksi SUGIANTO dan HERYANTO CHANDRA (DPO), serta ACHMAD ARMINEL (DPO), maka Terdakwa menerima keuntungan sekitar Rp.1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), atau sekitar dari jumlah tersebut. Sehingga menjadi menjadikan saksi HENRY SURYA mengalami kerugian sekitar Rp.40.000.000.000.- (empat puluh milyar rupiah) dan PT. Global Index Investindo MENGALAMI KERUGIAN SEKITAR Rp.13.000.000.000.- (tiga belas milyar rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;
- Bahwa dari keuntungan yang diterima oleh Terdakwa tersebut, dipergunakan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :
 - Membeli 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna Silver XLS ;
 - Membeli 1 (satu) unit Vespa Spint warna putih 2016 ;
 - Membeli 1 (satu) unit motot Vespa Primavera warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli tanah seluas 45 meter persegi di Jalan kelapa Hijau Lenteng Agung Jakarta Selatan ;
- Untuk Renovasi Rumah ;
- Untuk membayar angsuran rumah ;
- Untuk traveling dan belanja di Korea Selatan, Singapura dan Yogyakarta ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada suatu waktu diantara bulan Februari 2015 hingga bulan April 2015 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2015, bertempat di Gedung Graha Surya Jalan Setiabudi Kav. 9 Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi Jakarta Selatan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau melanggar, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada mulanya bertempat di lantai 8 Gedung Graha Surya, Terdakwa selaku pemegang keuangan saksi HENRY SURYA dan bagian keuangan PT. Global Index Investindo, menemui saksi R AGUNG HERMEIANTO, SE, AK, MBA untuk membahas mengenai investasi dana PT. Global Index Investindo di Bank BTN. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa berkenalan dengan saksi BAMBANG SUPARNO selaku Kepala Bank BTN Kantor Kas Poltekkes Jakarta, kemudian saksi BAMBANG SUPARNO bersama saksi R AGUNG HERMEIANTO menawarkan produk deposito di Bank BTN Kantor

Hal 6 dari 24 Hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Poltekkes Jakarta dengan suku bunga 10,5% dan Terdakwa juga dijanjikan akan mendapatkan cash back setiap kali berhasil melakukan penempatan ;

- Bahwa atas hal tersebut, Terdakwa melaporkan kepada saksi HERY SURYA perihal penawaran dan disetujui oleh saksi HENRY SURYA, selanjutnya Terdakwa menyiapkan segala dokumen yang diperlukan dengan cara mengisi formulir aplikasi dan meminta tandatangan dari SURYA EFENDI selaku Direktur. Setelah dokumen persyaratan dilengkapi oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi BAMBANG SUPARNO agar dokumen tersebut diambil dikantor Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak datang ke Bank BTN Kantor Kas Poltekkes untuk memastikan kebenaran penempatan investasi tersebut ;
- Kemudian setelah Terdakwa diberitahu bahwa rekening penampungan di Bank BTN telah jadi dengan nomor rekening 0058301300000215 atas nama PT. Global Index Investindao, maka secara berturut-turut Terdakwa mengirim dana sebagai berikut :
 - Tanggal 27 Februari 2015, sebesar Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) untuk deposito dengan jangka waktu 3 bulan yang terus diperpanjangan hingga saat ini ;
 - Tanggal 14 Juli 2015, sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) untuk deposito jangka waktu hingga bulan Agustus dan terus diperpanjangan hingga saat ini ;
 - Tanggal 12 Oktober 2016, sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) untuk deposito dengan jangka waktu 1 minggu dan terus diperpanjang hingga saat ini ;
 - Tanggal 29 Januari 2016, sebesar Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) untuk deposito jangka waktu 1 bulan dan terus diperpanjang hingga saat ini ;

Hal 7 dari 24 Hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari penemparan tersebut, Terdakwa menerima cash back sekitar Rp.330.000.000.- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

- Bahwa pada bulan April 2015, Terdakwa menghubungi saksi R. AGUNG HERMEIANTO dengan menyatakan bahwa terdapat dana milik saksi HENRY SURYA yang tidak terpakai, sehingga Terdakwa meminta kepada saksi R. AGUNG HERMEIANTO agar dicarikan Bank yang mau menerima . Atas hal tersebut saksi R. AGUNG HERMEIANTO menawarkan untuk dilakukan penempatan di Bank BTN Kantor Kas Enggano, selanjutnya Terdakwa dengan hanya melalui whatsapp mengirimkan data nasabah an. HENRY SURYA dan Terdakwa juga membuat perintah penempatan dana kepada saksi DWI PRASETYA selaku Kepala Bank BTN Kantor Kas Enngano.
- Kemudian pada tanggal 26 April 2015, setelah dibuatkan rekening penampungan di Bank BTN Kantor Kas Enggano dengan nomor rekening 0679-01-30-000014-1 atas nama HENRY SURYA Terdakwa melakukan pengiriman dana sebesar Rp.40.000.000.000.- (empat puluh milyar rupiah) yang dipecah menjadi beberapa bilyet yakni :
 - 2 Bilyet Deposito masing-masing senilai Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) dengan jangka waktu selama 3 bulan ;
 - 6 Bilyet Deposito masing-masing senilai Rp.5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) dengan jangka waktu selama 1 bulan ;

Padahal Bilyet Deposito tersebut bukanlah merupakan produk asli Bank BTN ;

- Bahwa selanjutnya dan dari HENRY SURYA dengan total Rp.40.000.000.000.- (empat puluh milyar rupiah) yang masuk ke rekening giro 0679-01-30-000014-1, yang sedianya ditujukan sebagai investasi dalam bentuk deposito, tanpa perintah dan konfirmasi kepada HENRY SURYA dilakukan beberapa pencairan yang ditujukan untuk kepentingan Terdakwa, saksi DWI PRASETYA, saksi R. AGUNG HERMEIANTO, saksi SUGIANTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr HERYANTO CHANDRA (DPO), maupun sdr ACHMAD ARMINEL alias ADRI (DPO) dengan uraian antara lain sebagai berikut :

- 1) Bagian untuk saksi DWI PRASETYAa sekitar Rp.1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ;
- 2) Bagian untuk saksi R. AGUNG HERMIANTO sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) ;
- 3) Intensif untuk Terdakwa sekitar Rp.970.000.000.- (Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

- Bahwa atas perbuatan dari adanya penipuan dan penggelapan dana investasi yang dilakukan oleh saksi BAMBANG SUPARNO, saksi DWI PRASETYA, saksi R. AGUNG HERMEIANTO, saksi SUGIANTO dan HERYANTO CHANDRA (DPO), serta ACHMAD ARMINEL (DPO), maka Terdakwa menerima keuntungan sekitar Rp.1.300.000.000.- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), atau sekitar dari jumlah tersebut. Sehingga menjadi menjadikan saksi HENRY SURYA mengalami kerugian sekitar Rp.40.000.000.000.- (empat puluh milyar rupiah) dan PT. Global Index Investindo mengalami kerugian sekitar Rp.13.000.000.000.- (tiga belas milyar rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

- Bahwa dari keuntungan yang diterima oleh Terdakwa tersebut, dipergunakan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Membeli 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna Silver XLS ;
- Membeli 1 (satu) unit Vespa Spint warna putih 2016 ;
- Membeli 1 (satu) unit motot Vespa Primavera warna putih ;
- Membeli tanah seluas 45 meter persegi di Jalan kelapa Hijau Lenteng Agung Jakarta Selatan ;
- Untuk Renovasi Rumah ;
- Untuk membayar angsuran rumah ;
- Untuk traveling dan belanja di Korea Selatan, Singapura dan Yogyakarta ;

Hal 9 dari 24 Hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa STEVEN RALPH RICHARDSON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut yang melanggar : Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua jaksa penuntut umum"
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STEVEN RALPH RICHARDSON selama 3 (tiga) tahun penjara dan Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) SIM A nomor 86091205970485 yang berlaku sampai 07 September 2016.
 2. 1 (satu) buah passport Indonesia atas nama STEVEN RALPH RIHARDSON dengan nomor B 0148504.
Dikembalikan kepada Terdakwa STEVEN RALPH RIHARDSON
 3. 1 (satu) Kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5371760170128481.
 4. 1 (satu) buku rekening BCA an. STEVEN RALPH RIHARDSON dengan norek 502502307 beserta Kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019 0025 9572 1632.
 5. 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri an. STEVEN RALPH RIHARDSON dengan norek 9000001537944.
 6. 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Britama an. STEVEN RALPH RIHARDSON dengan norek 044101003935509.

Hal 10 dari 24 Hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buku rekening tabungan siaga Bank Bukopin an. STEVEN RALPH RIHARDSON norek 4502008400 beserta Kartu ATM dengan nomor kartu 4731894500194091.
 8. 1 (satu) buku rekening tabungan Bank BII an. STEVEN RALPH RIHARDSON norek 1159243472 beserta Kartu ATM dengan nomor kartu 5104813002550788.
 9. 1 (satu) buku rekening tabungan BTN BATARA an. STEVEN RALPH RIHARDSON norek 0012501500103918 beserta Kartu ATM dengan nomor kartu 4215708817747612.
 - 10.1 (satu) buku rekening tabungan Bank Mutiara an. STEVEN RALPH RIHARDSON norek 10220001673734100.
 - 11.1 (satu) lembar bukti slip pengiriman uang/ transfer Nank Bukopin an. STEVEN RALPH RIHARDSON norek 4502008400 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 10 Maret 2014.
 - 12.1 (satu) lembar bukti slip setoran/ deposito norek deposito 1950024502 dan rek 4502008400 sebesar Rp. 350.000.000,- tanggal 10 Maret 2014.
 - 13.1 (satu) lembar bukti slip pengiriman uang/transfer dari Rek. Bank Bukopin an. STEVEN RALPH RIHARDSON norek 4502008400 ke Rek. Bank Mandiri norek 9000001537944 an. STEVEN RALPH RIHARDSON.
- Barang Bukti nomor 3 s/d 13 Terlampir dalam berkas perkara.*
- 14.1 (satu) unit mobil Ford warna silver metalik No. Pol. B 9798 PBB beserta BPKB dan STNK atas nama PT. TAMARINDO NUSA HOTEL dengan alamat Jl. KH. WAHID HASYIM No. 77 RT. 01/04 Jakarta Pusat serta 2 (dua) anak kuncinya.
 - 15.1 (satu) unit sepeda motor merek Piaggio type Ves Prima V 150 wana putih nopol B-4277-BFL beserta BPKB dan STNK an. TJOA CUNG CIEN dengan alamat Jl. Kasturi No. 61 RT. 14/01 Palmerah Jakarta Barat.
 - 16.1 (satu) unit sepeda motor merek Piaggio type Vespa SP IGET 150 warna putih nopol B-3448-SZL beserta STNK an. STEVEN RALPH

Hal 11 dari 24 Hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIHARDSON dengan alamat Jl. Sadar No. 66B RT. 01/02 Ciganjur Jakarta Selatan.

17.1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor No. Pol. B-9798-PBB jenis Ford Ranger atas nama Pemilik PT. Tamarindo Nusa Hotel.

18.1 (satu) lembar Surat tanda terima uang PT. Tamarindo Nusa Hotel dengan nominal Rp. 210.000.000,- untuk pembelian kendaraan merek Ford No. Pol. B-9798-PBB dari STEVEN RALPH RIHARDSON.

19.1 (satu) lembar surat pelepasan hak PT. Tamarindo Nusa Hotel atas kendaraan merek Ford No. Pol. B-9798-PBB yang ditandatangani oleh Direktur Utama Sdr. Drs. T BACHRUMSJAH HAMZAH.

20.1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan merek Ford No. Pol. B-9798-PBB dari PT. Tamarindo Nusa Hotel kepada STEVEN RALPH RIHARDSON pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016.

21.1 (satu) lembar Surat Faktur kendaraan merek Ford warna silver metalik atas nama pemilik PT. Tamarindo Nusa Hotel dengan alamat Jl. KH. WAHID HASYIM No. 77 RT. 01/04 Jakarta Pusat.

22.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sepeda motor merek Piaggio type Ves Prima V 150 wana putih nopol B-4277-BFL sebesar Rp. 25.000.000,- kepada TJOA CUNG CIEN pada tanggal 05 Oktober 2016.

23. Tanah dan Bangunan yang terletak di cluster D Menteg Residence Nomor3 Jalan Lenteng Agung Jakarta Selatan.

24. Tanah seluas 45 m2 yang berlokasi di jalan kelapa hijau lenteng agung Jakarta selatan berikut sertifikat asli dan AJB asli

Barang bukti nomor 14 s/d 24 dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 3 Juli 2018 nomor 151/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 12 dari 24 Hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa STEVEN RALPH RICHARDSON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang yang dilakukan secara berlanjut", melanggar : Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo.. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STEVEN RALPH RICHARDSON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) SIM A nomor 86091205970485 yang berlaku sampai 07 September 2016.
 - o 1 (satu) buah passport Indonesia atas nama STEVEN RALPH RIHARDSON dengan nomor B 0148504.
 - o 1 (satu) Kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5371760170128481.
 - o 1 (satu) buku rekening BCA an. STEVEN RALPH RIHARDSON dengan norek 502502307 beserta Kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019 0025 9572 1632.
 - o 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri an. STEVEN RALPH RIHARDSON dengan norek 9000001537944.
 - o 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Britama an. STEVEN RALPH RIHARDSON dengan norek 044101003935509.
 - o 1 (satu) buku rekening tabungan siaga Bank Bukopin an. STEVEN RALPH RIHARDSON norek 4502008400 beserta Kartu ATM dengan nomor kartu 4731894500194091.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buku rekening tabungan Bank BII an. STEVEN RALPH RIHARDSON norek 1159243472 beserta Kartu ATM dengan nomor kartu 5104813002550788.
- o 1 (satu) buku rekening tabungan BTN BATARA an. STEVEN RALPH RIHARDSON norek 0012501500103918 beserta Kartu ATM dengan nomor kartu 4215708817747612.
- o 1 (satu) buku rekening tabungan Bank Mutiara an. STEVEN RALPH RIHARDSON norek 10220001673734100.
- o Tanah dan Bangunan yang terletak di cluster D Menteg Residence Nomor 3 Jalan Lenteng Agung Jakarta Selatan.

Dikembalikan kepada Terdakwa STEVEN RALPH RICHARDSON

- o 1 (satu) Kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5371760170128481.
- o 1 (satu) buku rekening BCA an. STEVEN RALPH RIHARDSON dengan norek 502502307 beserta Kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019 0025 9572 1632.
- o 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri an. STEVEN RALPH RIHARDSON dengan norek 9000001537944.
- o 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Britama an. STEVEN RALPH RIHARDSON dengan norek 044101003935509.
- o 1 (satu) buku rekening tabungan siaga Bank Bukopin an. STEVEN RALPH RIHARDSON norek 4502008400 beserta Kartu ATM dengan nomor kartu 4731894500194091.
- o 1 (satu) buku rekening tabungan Bank BII an. STEVEN RALPH RIHARDSON norek 1159243472 beserta Kartu ATM dengan nomor kartu 5104813002550788.
- o 1 (satu) buku rekening tabungan BTN BATARA an. STEVEN RALPH RIHARDSON norek 0012501500103918 beserta Kartu ATM dengan nomor kartu 4215708817747612.
- o 1 (satu) buku rekening tabungan Bank Mutiara an. STEVEN RALPH RIHARDSON norek 10220001673734100.

Hal 14 dari 24 Hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar bukti slip pengiriman uang/ transfer Nank Bukopin an. STEVEN RALPH RIHARDSON norek 4502008400 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 10 Maret 2014.
- o 1 (satu) lembar bukti slip setoran/ deposito norek deposito 1950024502 dan rek 4502008400 sebesar Rp. 350.000.000,- tanggal 10 Maret 2014.
- o 1 (satu) lembar bukti slip pengiriman uang/transfer dari Rek. Bank Bukopin an. STEVEN RALPH RIHARDSON norek 4502008400 ke Rek. Bank Mandiri norek 9000001537944 an. STEVEN RALPH RIHARDSON.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara.

- o 1 (satu) unit mobil Ford warna silver metalik No. Pol. B 9798 PBB beserta BPKB dan STNK atas nama PT. TAMARINDO NUSA HOTEL dengan alamat Jl. KH. WAHID HASYIM No. 77 RT. 01/04 Jakarta Pusat serta 2 (dua) anak kuncinya.
- o 1 (satu) unit sepeda motor merek Piaggio type Ves Prima V 150 wana putih nopol B-4277-BFL beserta BPKB dan STNK an. TJOA CUNG CIEN dengan alamat Jl. Kasturi No. 61 RT. 14/01 Palmerah Jakarta Barat.
- o 1(satu) unit sepeda motor merek Piaggio type Vespa SP IGET 150 warna putih nopol B-3448-SZL beserta STNK an. STEVEN RALPH RIHARDSON dengan alamat Jl. Sadar No. 66B RT. 01/02 Ciganjur Jakarta Selatan.
- o 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor No. Pol. B-9798-PBB jenis Ford Ranger atas nama Pemilik PT. Tamarindo Nusa Hotel.
- o 1 (satu) lembar Surat tanda terima uang PT. Tamarindo Nusa Hotel dengan nominal Rp. 210.000.000,- untuk pembelian kendaraan merek Ford No. Pol. B-9798-PBB dari STEVEN RALPH RIHARDSON.
- o 1 (satu) lembar surat pelepasan hak PT. Tamarindo Nusa Hotel atas kendaraan merek Ford No. Pol. B-9798-PBB yang ditandatangani oleh Direktur Utama Sdr. Drs. T BACHRUMSJA HAMZAH.

Hal 15 dari 24 Hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan merek Ford No. Pol. B-9798-PBB dari PT. Tamarindo Nusa Hotel kepada STEVEN RALPH RIHARDSON pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016.
 - o 1 (satu) lembar Surat Faktur kendaraan merek Ford warna silver metalik atas nama pemilik PT. Tamarindo Nusa Hotel dengan alamat Jl. KH. WAHID HASYIM No. 77 RT. 01/04 Jakarta Pusat.
 - o 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sepeda motor merek Piaggio type Ves Prima V 150 wana putih nopol B-4277-BFL sebesar Rp. 25.000.000,- kepada TJOA CUNG CIEN pada tanggal 05 Oktober 2016.
 - o Tanah dan Bangunan yang terletak di cluster D Menteg Residence Nomor3 Jalan Lenteng Agung Jakarta Selatan.
 - o Tanah seluas 45 m2 yang berlokasi di jalan kelapa hijau lenteng agung Jakarta selatan berikut sertifikat asli dan AJB asli dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa pada tanggal 5 Juli 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Juli 2018 nomor 151/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel dan permintaan banding tersebut telah di beritahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2018 ;
2. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Juli 2018 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Hal 16 dari 24 Hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti / barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Juli 2018 nomor 151/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti yang didukung barang-barang bukti tersebut, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Pencucian uang yang dilakukan secara berlanjut", melanggar : Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo.. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua dan dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, juga

Hal 17 dari 24 Hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2018/PT.DKI



telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum karena itu kesimpulan dan pendapat majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili perkara ini , terlebih dahulu mempelajari dan mencermati format putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan a quo ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Juli 2018 nomor 151/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel, pada halaman 4 ternyata tidak tersalin secara lengkap isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hanya berisi Pasal dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan memuat hal-hal sebagaimana diurut dalam huruf a sampai dengan l, dimana salah satunya pada huruf c menyebutkan dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, maka isi surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum haruslah termuat lengkap dalam isi putusan ;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (2) menyebutkan bahwa tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k dan l mengakibatkan putusan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menghindari akibat hukum batal demi hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo , maka majelis hakim Tingkat banding telah memasukkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ini sebagaimana termuat didepan untuk memperbaiki putusan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam amar putusan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut, telah terjadi penetapan status barang bukti yang tumpang tindih yakni mengenai tanah dan bangunan yang terletak di cluster D Menteg Residence Nomor3 Jalan Lenteng Agung Jakarta Selatan dimana disatu sisi barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan disisi lain dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan yang tumpang tindih tersebut seperti ini tidak akan memberikan kepastian hukum, sehingga perlu diperbaiki dengan tetap menyatakan barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Terdakwa sesuai pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan a quo, dengan demikian barang bukti yang dirampas untuk Negara dikeluarkan dari perintah dirampas untuk Negara dan status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Juli 2018 nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan dengan memperbaiki sekedar mengenai menyempurnakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal 19 dari 24 Hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memasukkan isi surat dakwaan secara lengkap dan memperbaiki amar putusan tentang status barang bukti, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dihukum putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan dengan perbaikan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 197 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Juli 2018 nomor 151/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memasukkan isi surat dakwaan secara lengkap dan memperbaiki amar putusan tentang status barang bukti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa STEVEN RALPH RICHARDSON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian uang yang dilakukan secara berlanjut", melanggar : Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo.. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

Hal 20 dari 24 Hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STEVEN RALPH RICHARDSON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) SIM A nomor 86091205970485 yang berlaku sampai 07 September 2016.
 2. 1 (satu) buah passport Indonesia atas nama STEVEN RALPH RIHARDSON dengan nomor B 0148504.
 3. 1 (satu) Kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5371760170128481.
 4. 1 (satu) buku rekening BCA an. STEVEN RALPH RIHARDSON dengan norek 502502307 beserta Kartu ATM BCA dengan nomor kartu 6019 0025 9572 1632.
 5. 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri an. STEVEN RALPH RIHARDSON dengan norek 9000001537944.
 6. 1 (satu) buku rekening tabungan BRI Britama an. STEVEN RALPH RIHARDSON dengan norek 044101003935509.
 7. 1 (satu) buku rekening tabungan siaga Bank Bukopin an. STEVEN RALPH RIHARDSON norek 4502008400 beserta Kartu ATM dengan nomor kartu 4731894500194091.
 8. 1 (satu) buku rekening tabungan Bank BII an. STEVEN RALPH RIHARDSON norek 1159243472 beserta Kartu ATM dengan nomor kartu 5104813002550788.
 9. 1 (satu) buku rekening tabungan BTN BATARA an. STEVEN RALPH RIHARDSON norek 0012501500103918 beserta Kartu ATM dengan nomor kartu 4215708817747612.

Hal 21 dari 24 Hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2018/PT.DKI



10. 1 (satu) buku rekening tabungan Bank Mutiara an. STEVEN RALPH RIHARDSON norek 10220001673734100.

11. Tanah dan Bangunan yang terletak di cluster D Menteg Residence Nomor3 Jalan Lenteng Agung Jakarta Selatan.

Dikembalikan kepada Terdakwa STEVEN RALPH RIHARDSON

12. 1 (satu) lembar bukti slip pengiriman uang/ transfer Nank Bukopin an. STEVEN RALPH RIHARDSON norek 4502008400 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 10 Maret 2014.

13. 1 (satu) lembar bukti slip setoran/ deposito norek deposito 1950024502 dan rek 4502008400 sebesar Rp. 350.000.000,- tanggal 10 Maret 2014.

14. 1 (satu) lembar bukti slip pengiriman uang/transfer dari Rek. Bank Bukopin an. STEVEN RALPH RIHARDSON norek 4502008400 ke Rek. Bank Mandiri norek 9000001537944 an. STEVEN RALPH RIHARDSON.

15. 1 (satu) unit mobil Ford warna silver metalik No. Pol. B 9798 PBB beserta BPKB dan STNK atas nama PT. TAMARINDO NUSA HOTEL dengan alamat Jl. KH. WAHID HASYIM No. 77 RT. 01/04 Jakarta Pusat serta 2 (dua) anak kuncinya.

16. 1 (satu) unit sepeda motor merek Piaggio type Ves Prima V 150 wana putih nopol B-4277-BFL beserta BPKB dan STNK an. TJOA CUNG CIEN dengan alamat Jl. Kasturi No. 61 RT. 14/01 Palmerah Jakarta Barat.

17. 1(satu) unit sepeda motor merek Piaggio type Vespa SP IGET 150 warna putih nopol B-3448-SZL beserta STNK an. STEVEN RALPH RIHARDSON dengan alamat Jl. Sadar No. 66B RT. 01/02 Ciganjur Jakarta Selatan.

18. 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor No. Pol. B-9798-PBB jenis Ford Ranger atas nama Pemilik PT. Tamarindo Nusa Hotel.

Hal 22 dari 24 Hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2018/PT.DKI



19. 1 (satu) lembar Surat tanda terima uang PT. Tamarindo Nusa Hotel dengan nominal Rp. 210.000.000,- untuk pembelian kendaraan merek Ford No. Pol. B-9798-PBB dari STEVEN RALPH RIHARDSON.
 20. 1 (satu) lembar surat pelepasan hak PT. Tamarindo Nusa Hotel atas kendaraan merek Ford No. Pol. B-9798-PBB yang ditandatangani oleh Direktur Utama Sdr. Drs. T BACHRUMSJAH HAMZAH.
 21. 1 (satu) lembar surat serah terima kendaraan merek Ford No. Pol. B-9798-PBB dari PT. Tamarindo Nusa Hotel kepada STEVEN RALPH RIHARDSON pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016.
 22. 1 (satu) lembar Surat Faktur kendaraan merek Ford warna silver metalik atas nama pemilik PT. Tamarindo Nusa Hotel dengan alamat Jl. KH. WAHID HASYIM No. 77 RT. 01/04 Jakarta Pusat.
 23. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sepeda motor merek Piaggio type Ves Prima V 150 wana putih nopol B-4277-BFL sebesar Rp. 25.000.000,- kepada TJOA CUNG CIEN pada tanggal 05 Oktober 2016.
 24. Tanah seluas 45 m2 yang berlokasi di jalan kelapa hijau lenteng agung Jakarta selatan berikut sertifikat asli dan AJB asli
Terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **18 September 2018** oleh kami **James Butar Butar, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **Hidayat, S.H.**, dan **H. Syamsul Bahri Borut, S.H. M.H** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 September 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Hal 23 dari 24 Hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Wangi Amal Prakasa, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **Hidayat, S.H.,**

James Butar Butar, S.H., M., Hum.

2. **H. Syamsul Bahri Borut, S.H. M.H**

PANITERA PENGGANTI,

Wangi Amal Prakasa, S.H

Hal 24 dari 24 Hal Putusan Nomor 255/PID.SUS/2018/PT.DKI